

**IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA SYARIAH TERHADAP
PENGUNAAN PRODUK SPA, SAUNA, DAN *MASSAGE***

(Studi Pada Akun Instagram @Muslimah.homespa)

SKRIPSI

Oleh :

**HERLIYANA SEPTA HANDAYANI
1721030225**



Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2021 M**

**IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA SYARIAH TERHADAP
PENGUNAAN PRODUK SPA, SAUNA, DAN MASSAGE**

(Studi Pada Akun Instagram @Muslimah.homespa)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Syariah

Oleh :

HERLIYANA SEPTA HANDAYANI

1721030225

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Pembimbing I : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H

Pembimbing II : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2021 M**

ABSTRAK

Trend menggunakan istilah *Islamic branding* kini telah banyak menarik perhatian pembisnis dari berbagai sektor diantaranya hotel syariah, rumah sakit Islam, salon muslimah, spa dan *massage* muslimah, serta wisata dan *tour* syariah. Salah satu sektor diantaranya yang memiliki daya tarik di masyarakat yakni spa muslimah. Adapun ketentuan jelas mengenai spa yang dilakukan secara syariah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 108/Dsn-Mui/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Syariah Ketentuan 8. Menggunakan istilah *Islamic branding* dalam menjalankan bisnisnya dilakukan juga oleh @muslimah.homespa. Muslimah *Home Spa* merupakan bisnis pelayanan jasa yang beroperasi secara *online* melalui *social media* Instagram dengan nama akun @muslimah.homespa. Menggunakan identitas Islam sebagai *branding* memiliki nilai jual yang tinggi di masyarakat, dikarenakan masyarakat beranggapan bahwa bisnis tersebut telah sesuai dengan aturan hukum Islam. Namun hal tersebut belum dipastikan benar adanya, pada praktiknya segala hal yang menggunakan nilai-nilai Islam mestinya berpijak kepada aturan hukum Islam baik secara teori maupun pengimplementasiannya, seperti penggunaan produk yang halal dengan disertakan sertifikasi halal MUI.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana implementasi ketentuan 8 dalam Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Syariah dan bagaimana penggunaan produk dalam pelayanan spa, sauna, dan *massage* @muslimah.homespa. Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengimplementasian Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 Ketentuan 8 Tentang Ketentuan Spa, Sauna, dan *Massage* di Akun Instagram @muslimah.homespa dan untuk mengkaji penggunaan produk yang dilakukan @muslimah.homespa dalam hukum bisnis Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian perpustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Di dalamnya termuat deskripsi, analisis dan menginterpretasikan mengenai penggunaan produk @muslimah.homespa.

Dari hasil penelitian ini adalah bahwa secara pelayanan @muslimah.homespa sudah mengikuti ketentuan yang terdapat didalam Ketentuan 8 Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016, diantaranya menjaga kehormatan pelanggan dengan tidak mengumbar aurat di media sosial, hanya dilayani oleh terapis wanita, tidak menerima pelanggan laki-laki, dan dari pihak terapis berpenampilan tertutup yang mana hal ini tentu untuk menghindari pornoaksi dan pornografi. Akan tetapi, dari segi penggunaan produk @muslimah.homespa belum memenuhi ketentuan yang terdapat didalam Ketentuan 8 Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016. Sebab dalam hal produk yang digunakan oleh @Muslimah.homespa tidak diketahui kejelasan informasi mengenai halal dan haramnya, seperti tidak ada informasi yang jelas dikemasan produk akan mutu, isi zat yang terkandung didalamnya, serta tidak adanya sertifikasi halal dari MUI.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Herliyana Septa Handayani
NPM : 1721030225
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Implementasi Fatwa Dsn-Mui No. 108/Dsn-Mui/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Syariah Terhadap Penggunaan Produk Spa, Sauna, Dan *Massage* (Studi Pada Akun Instagram @Muslimah.homespa)” adalah benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.


Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dimaklumi.

Bandar Lampung, Oktober 2021

Penulis,

Herliyana Septa Handayani

1721030225





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131
Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Implementasi Fatwa Dsn-Mui No. 108/Dsn-Mui/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Syariah Terhadap Penggunaan Produk Spa, Sauna, Dan Massage (Studi Pada Akun Instagram @Muslimah.homespa)**

Nama : **Herliyana Septa Handayani**
NPM : **1721030225**
Prodi : **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**
Fakultas : **Syariah**

MENYETUJUI

Untuk dapat dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I, Pembimbing II,

Dr. Hj. Nurnazli S.H., S.Ag., M.H.
NIP.197111061998032005

Yufi Wiyos Rini Masjukroh, S.Ag., M.Si.
NIP.197304142000032002

Ketua Jurusan Muamalah,

Khoiruddin M.Si.
NIP.19780725200912102



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Endro Suramin Sukarame Bandar Lampung 35131

Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Implementasi Fatwa Dsn-Mui No. 108/Dsn-Mui/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Syariah Terhadap Penggunaan Produk Spa, Sauna, Dan Massage (Studi Pada Akun Instagram @Muslimah.homespa)” disusun oleh Herliyana Septa Handayani, NPM. 1721030225, Program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) telah diujikan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Selasa 26 Oktober 2021

Tim Penguji

Ketua : Marwin, S.H., M.H.

Sekretaris : Abuzar Alghifari, S.Ud., M.Ag

Penguji Utama : Drs. H. Irwantoni, M. Hum.

Penguji I : Dr. Hj. Nurnazli, S.Ag., S.H.,

Penguji II : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si.

Mengetahui
Rekan Fakultas Syariah



H. Khairuddin Tahmid, M.H.

NIP. 19620221993031002

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.”

(Q.S. Al-Baqarah [2] :168)



PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT dengan rahmat serta karunia nya, dengan mengucapkan rasa syukur skripsi sederhana ini saya persembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang serta hormat yang tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tuaku, Ayahanda tercinta Suhendri dan Ibunda tercinta Ellyawati yang selalu memberikan dukungan, doa restu, dan semangat dengan penuh cinta dan kasih sayang, yang telah membesarkan, mendidik, dan senantiasa mendoakan demi mengejar cita-cita
2. Kedua adikku, Putri Rahmadina Handayani dan Muhammad Alfarizky Saputra yang selalu memberikan hiburan, dan kasih sayang
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung



RIWAYAT HIDUP

Herliyana Septa Handayani dilahirkan di Gunung Sugih pada tanggal 28 September 1999., anak pertama dari pasangan Suhendri dan Ellyawati. Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Kupang Kota dan selesai pada tahun 2011, SMPN 3 Bandar Lampung selesai tahun 2014, SMA Perintis 2 Bandar Lampung selesai tahun 2017 dan mengikuti tingkat Perguruan Tinggi pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester I Tahun Akademik 2017.

Bandar Lampung, Juni 2021
Yang Membuat,

Herliyana Septa Handayani



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Implementasi Fatwa Dsn-Mui No. 108/Dsn-Mui/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Syariah Terhadap Penggunaan Produk Spa, Sauna, Dan *Massage* (Studi Pada Akun Instagram @Muslimah.homespa)” dapat diselesaikan. Shalawat serta salam penulis tak lupa haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah (Mu’amalah) Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Penulis menyadari sepenuhnya dalam penulisan ini tidak lepas dari bantuan yang diberikan oleh semua pihak, untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H selaku dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Khoiruddin M.S.I selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah) UIN Raden Intan Lampung.
3. Ibu Dr. H. Nurnazli S.H., S.Ag., M.H selaku Pembimbing I yang telah memberikan arahan serta membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, kritik, dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak / Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
6. Ibu Anastasya selaku pemilik dari akun Instagram @Muslimah.homesap yang telah mengizinkan dan meluangkan waktunya untuk dapat penulis melakukan penelitian.
7. Sahabatku, Cantika Nanda Puspita dan Sheni Mega Winanda yang telah memberikan doa dan dukungan selama proses penulisan skripsi.
8. Keluarga besarku, kakek dan otot (alm), nenek dan otot, kakek zainudin dan nenek marni, om dan tante yang telah memberikan dukungan serta doa restu selama proses penulisan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuanganku selama berproses di bangku kuliah, Noer Amallia, Jihan Nabilah, Deajeng Ratu, Nafisa Lu’luatif Faiqoh, Anggi Nurrani, Ratna Martharini, Eti Rohayati, Sekar Lestari yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama proses penulisan skripsi.
10. Rekan-rekan Muamalah C 2017 yang menjadi bagian dari proses perjalanan penulis di bangku kuliah
11. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah menjadi tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.
12. Seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.

13. *The Last for my self* Herliyana Septa Handayani karena sudah berproses, belajar sampai saat ini, dan sudah mau berusaha keras diatas sulitnya jalan yang dilalui. Akhirnya, diharapkan betapun kecilnya skripsi ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Bandar Lampung, Juni 2021
Penulis

Herliyana Septa Handayani
NPM. 1721030225



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian.....	8
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian.....	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	9
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Pembahasan.....	16

BAB II LANDASAN TEORI

A. Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggara Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.....	18
1. Pengertian Fatwa.....	18
2. Sejarah Majelis Ulama Indonesia.....	19
3. Pengertian Dewan Syariah Nasional.....	22
4. Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggara Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Ketentuan 8.....	24
B. Produk Halal dan Haram.....	27
1. Konsep Produk Halal.....	27
2. Konsep Produk Haram.....	31
3. Substansi Produk Halal dan Haram Dalam Hukum Islam.....	34
4. Syubhat Dalam Hukum Islam.....	36

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek.....	40
-----------------------------	----

1. Gambaran <i>Social Media</i> Instagram.....	40
2. Gambaran Akun Instagram @Muslimah.homespa.....	44
B. Produk yang Digunakan di Pelayanan @Muslimah.homespa.....	49

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Implementasi Ketentuan 8 Fatwa DSN-MUI No 108/DSN-MUI/X/2016	55
B. Penggunaan Produk Dalam Pelayanan Spa, Sauna, dan <i>Massage</i>	59

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	65
B. Rekomendasi.....	67

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Logo Instagram.....	41
Gambar 2 Logo Akun Instagram @Muslimah.homespa.....	45
Gambar 3 <i>Profile</i> @muslimah.homespa.....	46
Gambar 4 <i>Home Page</i> @muslimah.homespa.....	47
Gambar 5 Produk yang digunakan oleh @muslimah.homespa.....	51



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Permohonan Izin Riset dari Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung
2. Blangko Bimbingan Skripsi
3. Pedoman Wawancara
4. Data Informan
5. Wawancara dengan *Owner* atau Pemilik @muslimah.homespa
6. Wawancara dengan Informan



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan interpretasi maupun pemahaman makna yang terkandung di dalam judul skripsi ini, maka akan ditegaskan makna beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Adapun judul skripsi ini adalah “Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggara Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Terhadap Penggunaan Produk Spa, Sauna dan Massage (Studi Pada Akun Instagram @muslimah.homespa)”. Selanjutnya penulis menegaskan beberapa istilah penting yang terdapat pada judul tersebut:

Implementasi, adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan perencanaan dan mengacu kepada aturan yang sudah ada.

Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016, fatwa adalah penjelasan tentang hukum Islam yang diberikan oleh seorang fakih atau lembaga fatwa kepada umat.¹ Dewan Syariah Nasional, adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk, jasa, dan kegiatan bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.² Majelis Ulama Indonesia adalah majelis yang menghimpun para ulama, tokoh masyarakat dan cendekiawan muslim Indonesia. Didalam Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 berisikan mengenai Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah yang memuat ketentuan-ketentuan diantaranya ketentuan terkait hotel syariah, terkait wisatawan, terkait destinasi wisata, terkait spa, sauna dan *massage*, terkait biro perjalanan wisata syariah dan terkait pemandu wisata syariah.

Pedoman adalah hal pokok yang mejadi dasar untuk menentukan atau melaksanakan sesuatu sesuai dengan ajaran-ajaran yang berlaku dimasyarakat.

Pariwisata adalah suatu hal yang berhubungan dengan rekreasi atau suatu yang dapat dilakukan untuk melakukan aktivitas tertentu.

Penggunaan produk adalah suatu cara menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Spa, menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pelayanan spa adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan secara holistik dengan memadukan berbagai jenis perawatan kesehatan tradisional dan modern yang menggunakan air beserta pendukung perawatan lainnya berupa pijat penggunaan ramuan untuk memberikan efek terapi melalui panca indera guna mencapai keseimbangan antara tubuh, pikiran dan jiwa sehingga terwujud kondisi kesehatan yang optimal.

¹ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), 265.

² *Ibid.*, 241.

Sauna, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sauna diartikan sebagai tempat (ruang) mandi uap.³

Massage, Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Spa, *massage* atau pijatan adalah teknik perawatan tubuh dengan cara pemijatan yang menggunakan gerakan anggota tubuh seperti tangan, jari, siku, kaki dan alat bantu lain pada jaringan lunak seperti kulit, otot, syaraf yang memberikan efek relaksasi stimulasi, penguatan sistem tubuh dan melancarkan peredaran darah.

Berdasarkan penjelasan beberapa istilah tersebut, maka yang dimaksud dari judul adalah meneliti tentang implementasi atau pelaksanaan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 108/Dsn-Mui/X/2016 tentang pedoman dalam menentukan sesuatu terhadap produk yang digunakan dalam spa, dan *massage*.

B. Latar Belakang Masalah

Peningkatan populasi muslim dunia menyebabkan meningkatnya kebutuhan umat Islam. Hal ini merupakan peluang bagi para pelaku usaha untuk membangun bisnis yang sesuai dengan prinsip Islam. Oleh karena itu saat ini banyak berdiri usaha-usaha yang menggunakan kata Islam.⁴ Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia merupakan pasar yang berpotensi bagi para pelaku usaha. Salah satu strategi yang diterapkan oleh pelaku usaha adalah dengan *Islamic Branding* yakni dengan menggunakan identitas Islam seperti kata Islam, syariah, nama-nama Islam, label halal dalam memasarkan produk usaha mereka.⁵

Trend menggunakan istilah *Islamic branding* kini telah banyak menarik perhatian para pembisnis dari berbagai sektor usaha jasa diantaranya seperti hotel syariah, pariwisata syariah, *tour* Islam, rumah sakit Islam, salon dan spa muslimah. Tak bisa dipungkiri saat ini masyarakat lebih tertarik kepada bisnis yang memakai istilah *Islamic branding* atau yang mengandung unsur Islami didalamnya, karna spekulasi bisnis yang berlabelkan syariah dipercaya sudah terbukti halal dan haramnya. Anggapan seperti ini lah yang menjadi pemicu muncul nya bisnis-bisnis yang menggunakan identitas Islam. Pada umumnya bisnis-bisnis Islami tidak jauh berbeda dengan bisnis berbasis konvensional lainnya yakni usaha untuk memproduksi barang dan atau jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumen dan tentu saja mendapatkan keuntungan. Lalu yang membedakannya dengan bisnis pada umumnya yakni dengan tetap menjalankan syariat dan perintah Allah SWT.

³ Suharso Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Lux*, kesebelas (Semarang: Widya Karya, 2017), 254.

⁴ Mohammad Jauharul Arifin, "Strategi *Islamic Branding* Dalam Membangun Kepercayaan Konsumen," *Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah)* 08 No. 01 (Juni 2021): 68.

⁵ Muhammad Nasrullah, "*Islamic Branding*, Religiusitas dan Keputusan Konsumen Terhadap Produk," *Jurnal Hukum Islam* 13 Nomor 2 (Desember 2015).

Adapun ciri dan karakteristik dari bisnis Islam antara lain:⁶

1. Selalu Berpijak Pada Nilai-nilai Rohaniah
Kesadaran setiap manusia akan eksistensinya sebagai ciptaan Allah yang selalu terhubung kepada Sang Pencipta, Yang Maha Pemberi Rezeki.
2. Memiliki Pemahaman Terhadap Bisnis yang Halal dan Haram
Seorang pelaku bisnis dituntut mengetahui dengan benar fakta-fakta atau *tahqiqul manath*, mengetahui praktik bisnis yang benar dan salah, juga paham akan dasar-dasar *nash* yang dijadikan hukumnya.
3. Benar Secara Syar'i dalam Implementasi
Adanya kesesuaian antara teori dan praktik, antara yang dipahami dan yang diterapkan. Sehingga bukan hanya mempersoalkan untung dan rugi.
4. Berorientasi pada Hasil Dunia dan Akhirat
Pada dasarnya dalam melakukan suatu bisnis tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Hal ini diperbolehkan dalam Islam. Akan tetapi, hal tersebut tentu harus seimbang dengan orientasinya ke akhirat. Oleh karenanya untuk menyeimbangkan itu bisnis yang dikerjakan selalu berdasarkan kepada aturan-Nya yang sesuai dengan syariat Islam.

Maraknya bisnis atau usaha yang mengandung unsur Islami tentu haruslah sesuai dengan ketentuannya. Banyak kasus yang berkedok menggunakan kata syariah atau Islami akan tetapi pada praktiknya tidaklah sesuai dengan karakteristik bisnis Islam yang mana seharusnya dalam pengimplementasiannya haruslah sesuai. Kemajuan teknologi saat ini kian menunjukkan kenaikan yang sangat pesat. Manfaat dari kemajuan teknologi di era digital ini dapat dirasakan oleh semua pihak dari berbagai aspek, termasuk aspek usaha dan bisnis. Perkembangan bisnis yang mulai harus memiliki lokasi yang jelas, dapat dikunjungi oleh pelanggan kini dengan memanfaatkan teknologi, hal tersebut dapat diakses secara *online*. Adapun teknologi yang banyak digunakan oleh masyarakat adalah *social media* Instagram.

Di Bandar Lampung terdapat sebuah bisnis yang bergerak di bidang pelayanan jasa spa. Dengan memanfaatkan teknologi digital bisnis ini beroperasi secara online melalui *social media* instagram dengan nama akun @muslimah.homespa. Dengan menggunakan *Islamic branding* sebagai identitasnya, @muslimah.homespa berhasil menarik para pelanggannya yang notabene nya adalah wanita. Hal inilah yang menjadi strategi dalam suatu bisnis untuk dapat bertahan dan menjadi pembeda diantara bisnis-bisnis yang lainnya. Keberadaan bisnis yang menggunakan identitas Islam menjadi daya tarik tersendiri di masyarakat sebab adanya spekulasi bahwa bisnis tersebut sudah pasti sesuai dengan syariat ajaran Islam. Akan tetapi hal tersebut belum tentu dipastikan benar adanya, belum tentu semua bisnis yang menggunakan identitas Islam mengikuti ketentuan syara' seperti penggunaan produk yang halal.

⁶ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), 23.

Meskipun tak bisa dipungkiri ada bisnis yang benar-benar sudah mengikuti ketentuan syara'.

Di Indonesia terdapat sebuah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa produk sesuai syariah yakni Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia sendiri telah mengeluarkan fatwa mengenai produk jasa. Berkaitan dengan pelayanan jasa spa, hal ini terdapat di dalam Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggara Pariwisata Syariah tepatnya didalam ketentuan 8 mengenai spa, sauna, dan massage. Adapun hal-hal yang tercantum didalam ketentuan 8 tersebut diantaranya adalah, *pertama* menggunakan bahan yang halal dan tidak najis yang terjamin kehalalannya dengan sertifikat Halal MUI, *kedua* terhindar dari pornoaksi dan pornografi, *ketiga* terjaganya kehormatan wisatawan atau yang dalam hal ini bisa diartikan pelanggan, *keempat* terapis laki-laki hanya boleh melakukan spa, sauna, dan massage kepada wisatawan atau pelanggan laki-laki dan terapis wanita hanya boleh melakukan spa, sauna, massage kepada wisatawan atau pelanggan wanita, *kelima* tersedia sarana yang memudahkan untuk melakukan ibadah.

Berdasarkan lima ketentuan tersebut penulis memfokuskan pada ketentuan pertama yang mana disebutkan bahwa produk atau bahan yang digunakan teruji halal bersertifikat halal MUI. Akan tetapi, yang digunakan oleh @muslimah.homespa belum adanya sertifikat halal MUI pada praktiknya bahan, kandungan, isi serta label halal didalam produk yang digunakan tidak diketahui kejelasannya. Tentu hal ini akan menimbulkan keraguan karna tidak ada rincian bahan apa saja yang digunakan dalam produk tersebut, mengingat usaha bisnis pelayanan jasa @Muslimah.homespa ini menggunakan unsur Islam di dalamnya sehingga seharusnya jelas kehalalannya baik secara teori maupun pengimplementasiannya.

Untuk mengetahui pembahasan lebih lanjut bagaimana penerapan pelayanan jasa yang dilakukan oleh Muslimah Home Spa berdasarkan prinsip syariah, maka dalam hal ini penulis akan mengangkat judul penelitian yaitu: Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggara Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Terhadap Penggunaan Produk Spa, dan Massage (Studi Pada Akun Instagram @muslimah.homespa).

C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah tentang pengimplementasian penggunaan produk dalam layanan jasa Spa, Sauna, dan Massage berdasarkan Ketentuan 8 Fatwa DSN-MUI No 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Adapun Sub fokus penelitian dalam penelitian ini adalah mengenai transparansi produk yang digunakan oleh @muslimah.homespa dengan adanya sertifikasi halal MUI.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yaitu :

1. Bagaimana implementasi ketentuan 8 dalam Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 dalam penggunaan produk pelayanan jasa @muslimah.homespa?
2. Bagaimana penggunaan produk dalam pelayanan spa, sauna, dan *massage* pada @muslimah.homespa perspektif hukum Islam?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengimplementasian Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 Ketentuan 8 Tentang Ketentuan Spa, Sauna, Dan Massage di Akun Instagram Muslimah Home Spa.
2. Untuk mengkaji penggunaan produk yang dilakukan Muslimah Home Spa dalam perspektif hukum Islam.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis kegunaan penelitian ini adalah menambah wawasan dan mampu memberikan pemahaman mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pariwisata yang sesuai dengan ketentuan syariah
2. Secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H (Sarjana Hukum) pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Kajian pustaka berguna sebagai bahan acuan yang relevan dengan penelitian terdahulu, kajian pustaka juga berguna untuk menghindari adanya plagiasi atau penjiplakan atas karya orang lain. Dibawah ini peneliti ajukan referensi yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

1. Skripsi dari Ervina Clara Agustin, mahasiswa prodi muamalah Universitas Islam Negeri Lampung tahun 2018 dengan judul “Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (studi pada Tours dan Travel PT Daanish Mika Salsa Kecamatan Sukarame Bandar Lampung). Temuan dalam penelitian tersebut adalah bahwa implementasi konsep pariwisata syariah pada *Tours* dan Travel PT Daanish Mika Salsa terdapat adanya kesesuaian dan tidak kesesuaian dengan fatwa. Adapun yang sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata yaitu *tours* dan travel PT Daanish Mika Salsa sudah menyelenggarakan paket wisata yang sesuai dengan prinsip syariah, sudah memiliki daftar akomodasi dan destinasi wisata yang sesuai dengan prinsip syariah, dan memiliki daftar penyedia makanan dan minuman halal yang memiliki sertifikat halal MUI. Sedangkan yang belum sesuai dengan fatwa

DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata yakni proses administrasi pembayaran melalui via transfer belumlah menggunakan bank syariah.

Perbedaan dengan judul yang peneliti lakukan terletak pada objek penelitian yakni antara pedoman penyelenggaraan pariwisata syariah dan ketentuan spa, sauna, massage. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama membahas fokus penelitian yang sama yakni Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016.⁷

2. Skripsi dari Wally, mahasiswa prodi ekonomi syariah Institut Agama Islam Negeri Ambon tahun 2019 dengan judul “Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Pada Mutia Spa dan Salon Muslimah Madani Kebun Cengke dalam Perspektif Ekonomi Syariah“. Adapun temuan dalam penelitian ini adalah mengenai upaya peningkatan kualitas pelayanan di Mutia Spa dan Salon pada kurun waktu 2016, 2017 dan 2018. Pada tahun 2016 dan 2017 perkembangan dan pelayanan Mutia Spa dan Salon Muslimah belum memadai dan dalam kategori yang rendah. Sedangkan pada tahun 2019 Mutia Spa dan Salon Muslimah Madani Kebun Cengkeh sudah mengalami peningkatan yang sangat baik. Diantaranya produk yang digunakan sudah halal dan herbal, barang-barang perawatan terjangkau serta sesuai dengan kebutuhan konsumen.

Perbedaan dengan judul yang peneliti lakukan terletak pada fokus penelitian yakni antara Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Pasal 8 Tentang Ketentuan Spa, Sauna, Massage dan upaya peningkatan kualitas. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama membahas tentang spa muslimah.⁸

3. Tesis Zahrina Razali, mahasiswa prodi ekonomi syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara tahun 2020 dengan judul “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Bisnis Salon Muslimah Kota Medan”. Temuan dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menjalankan bisnis nya salon muslimah di kota Medan sudah menerapkan aturan dan praktik yang sesuai dengan syar’i, diantaranya jujur dalam mengelola salon, terpercaya dalam hal perawatan, tidak menerima pelanggan ataupun pegawai laki-laki, tidak melakukan praktik perawatan yang dilarang dalam Islam, serta mengedepankan nilai-nilai ekonomi syariah dalam berbisnis.

Perbedaan judul tersebut dengan judul peneliti terletak pada permasalahan yang diangkat. Judul tersebut mengangkat permasalahan bisnis salon muslimah di kota Medan menurut ekonomi Islam, sedangkan judul peneliti mengenai implementasi fatwa DSN-MUI No 108 Tahun 2016. Adapun

⁷ Ervina Clara Agustin, “Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018)

⁸ Wally, “Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Pada Mutia Spa dan Salon Muslimah Madani Kebun Cengke dalam Perspektif Ekonomi Syariah“ (Skripsi, IAIN Ambon, 2019)

persamaannya yakni sama-sama mengangkat permasalahan mengenai bisnis yang menggunakan kata Islam sebagai *branding* nya yakni Bisnis Muslimah.⁹

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*) yakni penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data yang ada di lapangan. Dalam hal ini pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan melihat, mengamati antara praktek yang ada di lapangan dengan teori yang ada yakni yang terdapat didalam Fatwa DSN-MUI No 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pariwisata berdasarkan ketentuan nomor 8 tentang Spa, Sauna, dan Massage. Selain penelitian lapangan, dalam penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian dengan menggunakan berbagai literature yang ada baik berupa buku, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang mencari makna, pemahaman, pengertian tentang suatu fenomena, kejadian, maupun kehidupan langsung manusia yang mana peneliti langsung terlibat tahap demi tahap dan makna disimpulkan selama proses berlangsung dari awal dan akhir kegiatan.¹⁰ Penelitian ini mendeskripsikan tentang produk-produk yang digunakan oleh pelayanan jasa muslimah home spa sudah sesuaikah dengan ketentuan syariah berdasarkan implementasi Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggara Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah yang terdapat didalam ketentuan nomor 8 terhadap penggunaan produk Spa, Sauna dan Massage yakni bersertifikasi halal MUI.

2. Pendekatan Penelitian

Tahapan penelitian kualitatif melampaui berbagai tahapan berpikir kritis-ilmiah, yang mana seorang peneliti memulai berpikir secara induktif yaitu menangkap berbagai fakta atau fenomena-fenomena sosial, melalui pengamatan di lapangan, kemudian menganalisisnya dan kemudia berupaya melakukan teorisasi berdasarkan apa yang diamati.¹¹

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah diperoleh

⁹ Zahrina Razali, "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Bisnis Salon Muslimah Kota Medan" (Tesis, UIN Sumatera Utara, 2020)

¹⁰ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Premedia Group, 2014), 201.

¹¹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 6.

dari pemilik, dan pelanggan melalui akun instagram @muslimah.homespa.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada.¹² Adapun sumber data sekunder ini diperoleh antara lain: Buku, jurnal, Al-quran, dan literature lainnya yang mendukung.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah generalisasi yang terdiri obyek atau subyek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹³ Adapun jumlah populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 161 orang yang terdiri dari 160 pelanggan dan 1 orang *owner* dari @muslimah.homespa.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya.¹⁴ Sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yakni berdasarkan penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Adapun yang menjadi sampel dari penelitian ini adalah konsumen yang telah menggunakan jasa pelayanan spa di @muslimah.homespa yakni sebanyak 16 orang dan pemilik dari @muslimah.homespa sendiri sebanyak 1 orang.

5. Informan

Informan adalah subyek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian.¹⁵ Dalam penelitian kualitatif informan terbagi menjadi tiga yaitu informan kunci, informan utama dan informan pendukung. Informan kunci merupakan informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti.¹⁶ Informan utama merupakan orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian. Sedangkan informan pendukung merupakan orang yang memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap.¹⁷

Adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan informan kunci dan informan utama. Informan kunci dalam penelitian ini adalah orang-orang

¹² Sandu Siyoto, *Dasar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 68.

¹³ Sandu Siyoto Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 63.

¹⁴ Ibid., 64.

¹⁵ Ade Heryana, "Informan dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif," *Universitas Esa Unggul*, Desember 2018, 5.

¹⁶ Ibid., 6.

¹⁷ Ibid.

yang pernah menggunakan jasa pelayanan spa di @muslimah.homespa yakni sebanyak 16 orang. Sedangkan informan utama dalam penelitian ini adalah pemilik dari @muslimah.homespa.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai.¹⁸ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan 1 orang pemilik @muslimah.homespa dan 16 orang pelanggan @muslimah.homespa. Adapun wawancara yang penulis lakukan dengan pemilik @muslimah.homespa yakni secara *online* melalui telepon *whatsapp*, sedangkan wawancara dengan pelanggan @muslimah.homespa melalui *direct message* Instagram.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.¹⁹ Dalam hal ini peneliti menggunakan bahan dokumen berupa foto-foto yang berasal dari akun instagram @muslimah.homespa.

7. Teknik Analisa Data

Menurut Moelog, teknik analisa data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari. Analisis data kualitatif ini dilakukan secara induktif, yakni penelitian yang tidak dimulai dari deduksi teori tetapi mulai dari fakta empiris.

¹⁸ Bungin, *Penelitian Kualitatif*, 111.

¹⁹ Albi Anggito Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), 153.

I. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah pemahaman dan pembahasan terhadap permasalahan yang dikaji, maka dalam skripsi ini pembahasan disusun secara sistematis sesuai dengan tata urutan dari permasalahan yang ada. Adapun bahasan-bahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagian Pendahuluan, pada bagian ini berisikan halaman judul, abstrak, persetujuan, pengesahan, motto, persembahan, riwayat hidup, kata pengantar, daftar isi, dan daftar lampiran
2. Bagian isi, pada bagian ini memuat lima bab diantaranya:
 - BAB I Pendahuluan, berisikan tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan
 - BAB II Landasan Teori, berisikan teori-teori penunjang yang akan digunakan dalam hal menganalisis di BAB III dan BAB IV. Adapun diantaranya mengenai Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggara Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, konsep produk halal dan haram, akad jual beli.
 - BAB III berisikan mengenai gambaran umum lokasi penelitian yakni dalam hal ini lokasi penelitian penulis adalah di akun instagram Muslimah Home Spa
 - BAB IV Analisis Penelitian, di bab ini berisikan mengenai praktik yang terjadi di akun instagram @muslimah.homespa dengan teori yang tercantum di Fatwa DSN-MUI No 108/DSN-MUI/X/2016 Ketentuan Nomor 8
 - BAB V Penutup, dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran dari keseluruhan pembahasan.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam judul “Implementasi Fatwa Dsn-Mui No. 108/Dsn-Mui/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Syariah Terhadap Penggunaan Produk Spa, Sauna, Dan Massage Studi Pada Akun Instagram @Muslimah.homespa”. maka dapat disimpulkan:

1. Fatwa Dsn-Mui No. 108/Dsn-Mui/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Syariah Ketentuan 8 yakni yang memuat antara lain: *pertama* menggunakan bahan yang halal dan tidak najis yang terjamin kehalalannya dengan sertifikat Halal MUI, *kedua* terhindar dari pornoaksi dan pornografi, *ketiga* terjaganya kehormatan wisatawan atau yang dalam hal ini bisa diartikan pelanggan, *keempat* terapis laki-laki hanya boleh melakukan spa, sauna, dan massage kepada wisatawan atau pelanggan laki-laki dan terapis wanita hanya boleh melakukan spa, sauna, massage kepada wisatawan atau pelanggan wanita, *kelima* tersedia sarana yang memudahkan untuk melakukan ibadah. Dalam hal ini penulis berfokus pada ketentuan 8 pasal yakni menggunakan bahan yang halal dan tidak najis yang terjamin kehalalannya dengan sertifikat halal MUI. Pada praktiknya penggunaan produk yang dilakukan oleh @muslimah.homespa sudah memiliki izin dari Badan POM yang tentunya sudah aman bagi kesehatan, akan tetapi dalam hal sertifikasi halal MUI produk yang digunakan oleh @muslimah.homespa belum sepenuhnya terlaksana. Mengingat dalam suatu bisnis yang menggunakan identitas Islam seharusnya jelas mengenai halal nya suatu produk untuk menghindari hal-hal haram yang dilarang syariat.
2. Penggunaan produk yang dilakukan oleh @muslimah.homespa belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dalam suatu bisnis Islam harus benar secara syar’i dalam pengimplementasiannya, adanya kesesuaian antara teori dan praktik. Dalam hal ini teori nya produk yang digunakan mestinya sudah halal, baik secara isi zat kandungannya, maupun prosesnya dengan adanya sertifikasi halal MUI. Akan tetapi pada praktiknya yang dilakukan oleh @muslimah.homespa belum sepenuhnya dilakukan. Dikarenakan produk yang digunakan belum memiliki keterangan halal, serta dalam kemasan produk tidak adanya keterangan yang jelas akan produk tersebut, seperti belum adanya keterangan mengenai bahan, isi, kandungan, zat, efek yang ditimbulkan maupun manfaat yang dirasakan. Hal ini memicu adanya unsur keragu-raguan atau *syubhat*, sebab berada diantara ketidakjelasan antara halal atau haram yang mana dalam hukum Islam sendiri hal tersebut tidak diperkenankan karena dikhawatirkan akan terjerumus kedalam hal-hal yang diharamkan.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian, penulis akan memberikan beberapa saran yang sifatnya membangun, antara lain:

1. Bagi pihak @muslimah.homespa

Sebagai usaha spa yang menggunakan identitas islam perlu adanya penegasan akan produk-produk yang digunakan berupa adanya keterangan jelas mengenai bahan, kandungan, mutu, dan sertifikasi halal MUI. Hal ini dilakukan sebagai bentuk transparansi kepada konsumen akan produk yang digunakan, sebab sebagai bisnis yang menggunakan identitas islam sebagai *branding* nya perlu akan transparansi mengenai kehalalan suatu produk untuk menghindari hal-hal yang merujuk ke unsur haram.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti yang tertarik dengan permasalahan yang sama atau sejenisnya dapat memaparkan laporan ini sebagai bahan rujukan penelitian.



DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN dan HADIST

Kementerian Agama Republik Indonesia, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-qur'an.
Kementerian Agama RI Al-qur'an Terjemah dan Tajwid. Bandung: Sygma creative media corp, 2014.

Al-Asqalani, Ibn Hajar. *Bulugul Maram hadis-hadis ibadah, muamalah dan akhlak*.
Bandung: Marja, 2018.

Muhyiddin Mistu, Musthafa Dieb al-Bugha. *Al-Wafi Syarah Hadis Arba'in Imam An-Nawawi*. Jakarta: Qisthi Press, 2014.

BUKU

Agustin, Ervina Clara, *Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MU/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah*, Skripsi UIN Raden Intan Lampung 2018

Ali Sodik, Sandu Siyoto. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Ana Retnoningsih, Suharso. *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Lux*. Kesebelas. Semarang: Widya Karya, 2017.

Anastaya Maharani, Irfan Ardiansah. *Optimalisasi Instagram Sebagai Media Marketing*. Bandung: CV Cendekia Press, 2020.

Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.

Johan Setiawan, Albi Anggito. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak, 2018.

Mardani. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Kencana, 2014.

Razali Zahrina, *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Bisnis Salon Muslimah Kota Medan*. Tesis UIN Sumatera Utara Tahun 2020

Sholeh, H.M Asrorun. *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. tt.p: Erlangga, 2016.

Sholihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Siyoto, Sandu. *Dasar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015

Wally Hasna, *Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Pada Mutia Spa dan Salon Muslimah Madani Kebun Cengkeh dalam Perspektif Ekonomi Syariah*. Skripsi IAIN Ambon Tahun 2019

Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Premedia Group, 2014.

Zulham, Zulham. *Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*. Jakarta Timur: Kencana, 2018.

HUKUM DAN UNDANG-UNDANG

MUI, Dewan Syariah Nasional. "Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No.108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah." Jakarta, 2016.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

JURNAL

Arifin, Mohammad Jauharul. "Strategi Islamic Branding Dalam Membangun Kepercayaan Konsumen." *Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah)* 08 No. 01 (Juni 2021).

Charity, May Lim. "Jaminan Produk Halal di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14 (1 Maret 2017).

- Gusti Khairina Shofia, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, Muhammad Yunus. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 2 (2018).
- Habibaty, Diana. "Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* 14 (Desember 2017).
- Hasballah Thaib bin, Zamakhsyari. "Halal, Haram dan Syubhat Dalam Syariat Islam," t.t. <http://repository.dharmawangsa.ac.id/484/>.
- Heryana, Ade. "Informan dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif." *Universitas Esa Unggul*, Desember 2018.
- Ilyas, Musyfikah. "Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat." *Jurnal Al-Qadau* 4 (2017).
- Meftahudin, Ratna Wijayanti. "Kaidah Fiqh dan Ushul Fiqh Tentang Produk Halal, Metode Istinbath dan Ijtihad dalam menetapkan Hukum Islam." *International Journal Ihya' Ulum Al-Din* 20 No 2 (2018). <https://doi.org/10.21580>.
- Mulyati, Mumung. "Kontribusi MUI Dalam Pengembangan Dan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 07 (2019). <https://doi.org/10.30868/am.v7i1.547>.
- MUI, Dewan Syariah Nasional. "Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No.108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah." Jakarta, 2016.
- Nasrullah, Muhammad. "Islamic Branding, Religiusitas dan Keputusan Konsumen Terhadap Produk." *Jurnal Hukum Islam* 13 Nomor 2 (Desember 2015).
- Rahmadani, Gema. "Halal dan Haram Dalam Islam." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 2 (2015).

MAKALAH

- Unida Gontor. "Syubhat Dalam Sudut Pandang Ulama," 5 Oktober 2019. <http://pm.unida.gontor.ac.id/syubhat-dalam-sudut-pandang-ulama/>.

WAWANCARA

Ade, Kusuma. Pelanggan yang Menggunakan Jasa di @Muslimah.homespa, 28 Juni 2021.

Anastasya. Penggunaan Kata Muslimah Sebagai Branding, 21 Juni 2021.

Anggraini, Ria. Pelanggan yang Menggunakan Jasa di @Muslimah.homespa, 29 Juni 2021.

Aprillia. Pelanggan yang Menggunakan Jasa di @Muslimah.homespa, 29 Juni 2021.

Ayunda, Santi Nanda. Pelanggan yang Menggunakan Jasa di @Muslimah.homespa, 30 Juni 2021.

Dewi, Amanda. Pelanggan yang Menggunakan Jasa di @Muslimah.homespa, 26 Juni 2021.

Diniyawati. Pelanggan yang Menggunakan Jasa di @Muslimah.homespa, 26 Juni 2021.

Mardiana. Pelanggan yang Menggunakan Jasa di @Muslimah.homespa, 26 Juni 2021.

Nurhayati. Pelanggan yang Menggunakan Jasa di @Muslimah.homespa, 28 Juni 2021.

Permata, Ocha. Pelanggan yang Menggunakan Jasa di @Muslimah.homespa, 29 Juni 2021.

Pertiwi, Diana. Pelanggan yang Menggunakan Jasa di @Muslimah.homespa, 27 Juni 2021.

Pratiwi, Jannah. Pelanggan yang Menggunakan Jasa di @Muslimah.homespa, 28 Juni 2021.

Putri Oktaviani, Yanda. Pelanggan yang Menggunakan Jasa di @Muslimah.homespa, 29 Juni 2021.

Safitri, Rohana. Pelanggan yang Menggunakan Jasa di @Muslimah.homespa, 30 Juni 2021.

Setiawan, Fitri. Pelanggan yang Menggunakan Jasa di @Muslimah.homespa, 29 Juni 2021.

Sofa Marwah, Marni. Pelanggan yang Menggunakan Jasa di @Muslimah.homespa, 29 Juni 2021.